

PERLINDUNGAN HUKUM PETANI KELAPA TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA

Triyana Syahfitri, S.H.,M.H

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Email : syahfitritriyana@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia perkebunan kelapa merupakan salah satu mata pencaharian petani kelapa. Hasil kelapa yang dijual kepada perusahaan - perusahaan yang membutuhkan bahan baku dari kelapa untuk mengolah produk nya menjadi bahan jadi, memerlukan penetapan harga standar agar harga jual kelapa tidak mengalami fluktuasi harga yang tidak terkendali. Selain itu, petani kelapa juga akan mengalami kesulitan penjualan kelapa dikarenakan beberapa perusahaan yang membutuhkan bahan produksi dari kelapa tersebut, juga melakukan penanaman perkebunan kelapa sendiri, sehingga jumlah kelapa yang dihasilkan oleh petani kelapa di Indonesia, dikhawatirkan justru lebih banyak dari jumlah kebutuhan perusahaan pengolahan produk jadi dari bahan industry kelapa tersebut, hal ini juga tentu menjadi factor penentu harga jual kelapa. Guna menghindari terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap petani kelapa di Indonesia, maka dibutuhkan regulasi dan kebijakan dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap petani kelapa.

Kata kunci : perlindungan, petani, persaingan usaha, monopoli

ABSTRACT

In Indonesia, coconut plantations are one of the livelihoods of coconut farmers. Coconut products that are sold to companies that need raw materials from coconut to process their products into finished materials require standard pricing so that the selling price of coconut does not experience uncontrollable price fluctuations. In addition, coconut farmers will also have difficulty selling coconuts because several companies that require production materials from coconuts, also plant their own coconut plantations, so that the number of coconuts produced by coconut farmers in Indonesia is feared to be more than the number of product processing companies. so from the coconut industry material, this is also a determining factor for the selling price of coconut. In order to avoid monopolistic practices and unfair business

competition against coconut farmers in Indonesia, government regulations and policies are needed to provide legal protection for coconut farmers.

Keywords: protection, farmers, business competition, monopoly

Perlindungan Hukum Petani Kelapa Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia - Triyana Syahfitri

I. PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Negara berkewajiban melindungi seluruh warga Negara nya, terutama dalam hal menciptakan kesejahteraan hidup. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan adanya penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Namun kenyataannya, masih dirasakan oleh masyarakat sistem ekonomi yang monopoli yang mana perusahaan besar sering memonopoli usaha kecil. Hal ini tentu tidak memberikannya perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Larangan monopoli yang dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, bahwa dilakukan untuk kepentingan rakyat adalah hanya cita-cita yang belum bisa diterapkan, karena ternyata yang diuntungkan adalah perusahaan besar, yang atas dasar tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena Persaingan usaha yang sehat (fair competition) akan memberikan akibat positif bagi pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu dengan adanya penurunan harga, banyak pilihan dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya, apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (unfair competition) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.¹

Di dalam Pasal 36 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan mengenai wewenang KPPU yang dapat melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh

¹ Rahmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha tidak sehat, sinar grafika, Jakarta 2006, hal 21

pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya. Namun dalam kenyataannya, wewenang tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif oleh KPPU.²

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau di singkat menjadi KPPU di Indonesia merupakan lembaga non struktural yang independen dan berada di bawah kewenangan eksekutif. Di era reformasi masyarakat merasakan dampak dari konglomerasi perusahaan-perusahaan besar yang melakukan monopoli di berbagai sektor perekonomian, sehingga untuk menghindari praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, Dewan Perwakilan Rakyat yang juga sebagai inisiator pada tanggal 5 Maret 1999 mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mana di dalam undang-undang tersebut tertuang jelas aspek-aspek terkait larangan pratek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta terbentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).³

Menindaklanjuti disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, Presiden kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan menindak adanya praktek monopoli dan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat kepada para pelaku usaha di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden seperti yang disebutkan pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁴

KPPU adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli. KPPU dibentuk sebagai suatu lembaga yang secara khusus mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Seperti

² *Ibid.*

³ Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, sinar Pusaka, Jakarta hal 27.

⁴ *Ibid*

Perlindungan Hukum Petani Kelapa Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia - Triyana Syahfitri

lembaga negara bantu pada umumnya, kedudukan KPPU sebagai pelengkap dari lembaga negara utama. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa lahirnya KPPU tidak serta-merta meniadakan peran lembaga negara utama dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli. Contoh kerancuan kewenangan KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha yaitu, walaupun KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan namun KPPU tidak mempunyai wewenang melakukan penggeledahan secara mandiri terhadap pelaku usaha yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap UU No 5 Tahun 1999.⁵

Meskipun selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara dalam ketentuannya disebutkan bahwa komisi dapat melakukan kerjasama dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan surat dan/atau dokumen, namun tetap saja KPPU tidak dapat melakukan penggeledahan sendiri tanpa kerjasama dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga perlu kiranya diadakan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang wewenang KPPU melakukan penggeledahan.

Seharusnya KPPU dapat bertindak cepat dalam mencari bukti pelanggaran, sehingga para pelaku usaha tidak dapat menghilangkan barang bukti yang menjadi objek pemeriksaan KPPU terhadap pelanggaran yang dilakukannya. Semua upaya hukum yang ditempuh oleh pelaku usaha diajukan ke lingkungan peradilan umum. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan dalam tata cara penanganan perkara persaingan usaha, terutama terkait peran Pengadilan Negeri dalam menangani keberatan terhadap putusan KP24 Lihat Pasal 35 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.⁶

Pertentangan tersebut timbul sebab dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan

⁵ Abdul Hakim, Hukum analisa dan perbandingan nati monopoli di Indonesia, cahaya pustaka, Jakarta 2007, hal 7.

⁶ *Ibid.*

perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan umum dalam hal ini PN memiliki sifat umum untuk memutuskan perkara pidana dan perdata, sedang substansi hukum persaingan usaha bersifat khusus. Seharusnya keberatan terhadap putusan KPPU diperiksa oleh badan peradilan yang bersifat khusus juga, seperti halnya di Amerika Serikat terdapat lembaga khusus untuk menangani perkara persaingan usaha di bidang perdata yaitu FTC dan pada perkara persaingan usaha dalam ranah pidana ditangani DOJ-AD. Keputusan ACCC dapat langsung dimintakan banding ke suatu lembaga khusus yaitu the Australia Competition Tribunal. Sedang di Singapura terdapat lembaga khusus yang menangani perkara persaingan usaha yaitu the Competition Commission of Singapore (CCS). Apa yang dilakukan Amerika Serikat, Australia, dan Singapura dirasa lebih efisien karena ranah peradilan yang menangani perkara persaingan usahanya menjadi lebih jelas.⁷

Sedangkan di Indonesia Keputusan KPPU tidak bersifat final dan mengikat (not final and binding). Sehingga apabila, terlapor (pelaku usaha) yang tidak puas terhadap putusan KPPU mereka berhak untuk mengajukan keberatan melalui pengadilan negeri. KPPU bukanlah sebuah badan peradilan karena tidak termasuk dalam pengaturan lingkup peradilan yang diamanatkan dalam undang-undang. Untuk meningkatkan kinerja kerja KPPU serta mengoptimalisasikan tugas, fungsi dan kewenangan KPPU tersebut maka perlu kiranya dilakukan amandemen terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999.⁸

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dijelaskan bahwa tujuan bangsa Indonesia salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam mencapai tujuan ini, seluruh peraturan perundang-undangan yang dibuat harus mampu memberi perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai terkait perlindungan ini kemudian dituangkan di dalam pasal-pasal terkait hak-hak yang harus dilindungi, termuat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁷ Suyud margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 21.

⁸ *Ibid.*

Perlindungan Hukum Petani Kelapa Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia - Triyana Syahfitri

Sejalan amanah konstitusional dimaksud, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dimaksudkan sebagai upaya dan komitmen pemerintah dalam melindungi petani, mengingat kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kemungkinan terjadinya bencana alam, dan resiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.⁹

Di Indonesia perkebunan kelapa merupakan salah satu mata pencaharian petani yang dijual kepada perusahaan sebagai bahan produksi di perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang produk jadi dari bahan kelapa. Penjualan kelapa sebagai mata pencaharian bagi petani kelapa tentu bergantung dari harga jual kelapa tersebut. Pemasaran kelapa yang mengalami naik turunnya harga kelapa, membuat petani berada dalam posisi sulit untuk menentukan harga jual kelapa, karena mereka tergantung pembelian oleh pihak perusahaan, sehingga ketika harga jual kelapa naik, maka petani akan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, namun saat harga jual kelapa menurun, maka petani harus berusaha mencari tambahan pemasukkan sedangkan pekerjaan utama petani kelapa adalah menjual hasil kelapa tersebut kepada perusahaan, sehingga hal ini seharusnya diatur didalam suatu peraturan yang mengatur tentang harga jual kelapa atau kisaran harga jual tersebut dan merupakan fungsi dari KPPU dalam mengatur persaingan usaha dan harga jual agar tidak merugikan pihak petani kelapa di Indonesia. Belum adanya fasilitas pasar yang memadai mengakibatkan harga kelapa menjadi tidak terkendali. Monopoli pasar kelapa yang dilakukan oleh Perusahaan besar membuat para petani kelapa membutuhkan harga jual kelapa standar dan kisarannya. Petani di hadapkan dalam keadaan yang sulit karena petani tidak berdaya menentukan harga jual kelapa apalagi jika pembeli tidak mau membeli kelapa dari para petani lokal, dengan alasan jumlah produksi kelapa melebihi dari kebutuhan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa, dan beberapa perusahaan bahkan melakukan penanaman kelapa sendiri untuk memenuhi bahan mentah dalam pengolahan produk jadi dari bahan

⁹ Ahmad yaki, gunawan widjaja, hukum larangan praktek monopoli, IGI belbuk, hal 66.

kelapa tersebut, sehingga para petani kelapa menjadi kesulitan untuk memasarkan hasil tanaman kelapanya. Pemerintah meskipun telah mengupayakan kesejahteraan kepada petani kelapa dalam bentuk pembentukan berbagai aturan hukum, namun belum tercapainya perlindungan hukum kepada petani kelapa. Undang-undang No. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, harusnya menjadi bahan acuan oleh pemerintah untuk membentuk suatu produk hukum yang membantu kesejahteraan petani, karena di dalam Undang-Undang tersebut di dalam pasal 1 huruf c menyebutkan bahwa menjadi kewenangan Pemerintah untuk menghindari terjadinya fluktuasi harga. Yang dalam hal tersebut pemerintah dibantu oleh komisi pengawas persaingan usaha atau KPPU dalam penegakan usaha yang melindungi segenap bangsa Indonesia demi tercapainya perekonomian yang baik di Indonesia.¹⁰

Dari kondisi persoalan yang dialami oleh masyarakat dan khususnya petani kelapa tersebut, meskipun pemerintah daerah telah melakukan upaya-upaya, namun upaya tersebut seperti tugas yang tidak terselesaikan sampai saat ini, sehingga perlu adanya suatu tindakan nyata dan produk hukum yang harus dilahirkan oleh pemerintah agar kelapa sebagai komoditi unggulan dapat membawa masyarakat menuju perekonomian yang sejahtera. Dan salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah menggalakkan fungsi penegakan hukum oleh KPPU.¹¹

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Petani Kelapa Di Indonesia

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia berhak atas kesejahteraan. Setiap warga Negara Indonesia

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat*, ebooks, Jakarta 2000, hal 167

Perlindungan Hukum Petani Kelapa Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia - Triyana Syahfitri

berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Pertanian.¹² Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, salah satu tujuan pembangunan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Petani. Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan.

Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Dalam menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar. Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut Petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar.¹³

Selain itu, Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani. Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan Pelaku Usaha di bidang Pertanian.¹⁴

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi Perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, Pembiayaan dan Pendanaan, Pengawasan, dan Peran

¹²Penjelasan UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

¹³Satriya Nugraha, UU19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Wajib Dipahami, Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/satriya1998/552cc3876ea834ea118b456e/uu-192013-tentang-perlindungan-dan-pemberdayaan-petani-wajib-dipahami>. hal. 3, diakses tanggal 2 Agustus 2019, pukul 15.30 WIB.

¹⁴*Ibid*,

Serta Masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatn, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani, antara lain pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri; penyediaan sarana produksi Pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi Petani, serta subsidi sarana produksi; penetapan tarif bea masuk Komoditas Pertanian, serta penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean.¹⁵

Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; fasilitasi Asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim; dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh Menteri; serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Selain kebijakan Perlindungan terhadap Petani, upaya Pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam berusaha Tani.¹⁶

Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani agar lebih berdaya, antara lain, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian; pengutamaan hasil Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan Kelembagaan Petani.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah Petani, terutama kepada Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani); Petani yang mempunyai

¹⁵ Syahjuni, kesejahteraan petani di Indonesia, IPB Press, Bandung 2001, hal 15.

¹⁶ *Ibid*,

Perlindungan Hukum Petani Kelapa Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia - Triyana Syahfitri

lahan dan melakukan usaha budi dayatanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.¹⁷

Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk membangun sistem pemerintahan daerah yang demokratis, maka dari sudut hukum, yang harus dilakukan adalah membangun mekanisme konsultasi publik dalam pembuatan produk hukum daerah khususnya peraturan. Konsultasi publik disini hendaknya menghindari proses konsultasi *public tokenisme*. Konsultasi *publik tokenisme* maksudnya mekanisme partisipasi publik yang menempatkan masyarakat hanya sebagai pendengar atau sebatas diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, masukan tersebut tidak mempengaruhi keputusan yang akan atau telah diambil oleh para pembuat kebijakan. Tetapi konsultasi publik yang *genuine* mensyaratkan kemauan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mendatangi masyarakat dan dengan sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi masyarakat.¹⁸

Segala yang menjadi aspirasi masyarakat paling tidak dapat mewarnai produk hukum daerah yang akan diakomodir oleh lembaga legislatif daerah. Studi hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum menghasilkan tesis bahwa setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh visi politik kelompok dominan (penguasa). Oleh karena itu, setiap upaya melahirkan

¹⁷*Ibid*, hal.5

¹⁸Ruslan Tarigan, Gagasan Penguatan Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru Berbasis Hukum Responsif. *Jurnal Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Agustus 2017-Januari 2018.Hal.46.

hukum-hukum yang berkarakter *responsive/populistik* harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik. Dilihat dari logika politik, maka upaya demokratisasi dalam kehidupan politik tidaklah mudah. Sebab konfigurasi politik yang lahir dari format politik yang baru dibentuk melahirkan ketidakseimbangan kekuatan politik yang sangat mencolok.¹⁹

Konsep desentralisasi di sini menurut Hans Kelsen, berkaitan dengan pengertian negara dalam arti tatanan norma hukum (*legal norm order*). Oleh sebab itu pengertian desentralisasi menyangkut berlakunya sistem tatanan hukum negara yang sah untuk seluruh wilayah negara (*central norm*) dan ada pula kaidah hukum yang berlaku sah dalam bagian-bagian wilayah yang berbedayang disebut desentral atau kaidah lokal (*decentral or local norm*).²⁰

Namun demikian Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah pada hakekatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem hukum nasional. Adapun jenis Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hanya menentukan jenis Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah yang disebut Peraturan Daerah (Perda), yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.²¹

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.²²

Di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diterangkan bahwa penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berlaku secara mutatis mutandis dengan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana di dalam Pasal 56-62. Ketentuan sebagaimana

¹⁹Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 368.

²⁰Didik Sukriono, Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah, *Jurnal Adil*, Yasri, 2013, hal.1.

²¹*Ibid*,

²²Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan Hukum Petani Kelapa Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia - Triyana Syahfitri

dimaksud di atas berlaku pula dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Namun pun demikian sering muncul masalah dalam tahap-tahap atau proses yang dilewati dalam Pembentukan Perda terutama pada tahap pembahasan dan penetapan.²³

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴ begitu pula untuk merespon agar Perda yang dibentuk dapat disinergikan dengan kondisi sosial kehidupan masyarakat daerah perlu adanya partisipasi yang luas, transparan dan professional sehingga Produk Perda yang dihasilkan sejalan dengan kebutuhan dan hukum yang hidup di tengah masyarakat untuk memurnikan berlakunya suatu Perda, oleh karena itu masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.²⁵

Pembahasan Perda dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sebelum disusunnya suatu Perda terlebih dahulu direncanakan dalam Program Legislasi Daerah yang sudah sama-sama disepakati oleh DPRD dan Kepala Daerah kemudian ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Hal ini dipertegas di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 239 Ayat (3) bahwa Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan DPRD.²⁶

Setelah adanya kesepakatan dan penjadwalan pembentukan Perda maka dilanjutkan dengan Pembahasan rancangan Perda yang dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.²⁷ Proses pembahasan ini yang kadangkala menghabiskan waktu cukup lama karena tahap demi tahap dilalui untuk mendapatkan kesepakatan terkait dengan ketentuan dalam Pasal dari materi yang diatur apalagi berkaitan dengan kepentingan lembaga DPRD itu sendiri untuk mempertahankan kewenangannya dalam hal-hal tertentu.

²³Loct.Cit. Ruslan Tarigan, hal.50

²⁴Pasal 237 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁵Ibid,

²⁶Ibid,

²⁷Pasal 237 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sebagai konsekuensi dari penegasan prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam naskah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka produk DPRD daerah ini dapat saja bertentangan dengan produk Pemerintah di pusat. Misalnya, apabila suatu materi Perda tingkat Provinsi ataupun Perda tingkat Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan secara sah ternyata bertentangan isinya dengan materi Peraturan Menteri di tingkat Pusat, maka Pengadilan haruslah menentukan bahwa Perda itulah yang berlaku sepanjang untuk daerahnya.²⁸

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri tersebut yang menjadi Pedoman Pembentukan Produk Hukum daerah tidak terlepas dari tahap Perencanaan, Penyusunan, bahkan di dalam Permendagri ini mengharuskan penyusunan penjelasan dan atau Naskah akademik. Proses penyusunan Perda Kabupaten/Kota begitu detail dan jelas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33- 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.²⁹

Setiap produk hukum daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD harus tunduk pada ketentuan yang terdapat di dalam Permendagri ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang di atasnya, karena konsekuensi dari adanya hirarki peraturan perundangan tersebut adalah untuk memelihara konsistensi peraturan yang satu dengan yang lainnya baik secara pembentukan, materi ataupun asas-asas dan landasan yang terdapat di dalam Perundang-undangan.

Adanya tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut adalah merupakan suatu sistem peraturan perundang-undangan tersebut, peraturan perundang-undangan dengan berbagai konsekuensi sebagai berikut:³⁰

- a. Setiap produk peraturan perundang-undangan hanya dapat dikeluarkan oleh yang berwenang.
- b. Sejenis peraturan perundang-undangan hanya dapat memuat materi sesuai dengan tingkatan jenis peraturan perundang-undangannya .

²⁸Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Pusat Studi HTN FH UI, Jakarta, 2004, hlm. 279-280

²⁹Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

³⁰Dahlan Thaib, *Tata Cara Mengaplikasikan Peraturan Perundang-undangan*, (Makalah) FH-UII Yogyakarta, 2003, hlm. 24

Perlindungan Hukum Petani Kelapa Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia - Triyana Syahfitri

- c. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- d. Dikeluarkannya setiap produk peraturan perundang-undangan harus diarahkan dalam rangka menuju terwujudnya masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam tujuan negara.
- e. Apabila terdapat suatu produk peraturan perundang-undangan yang tidak taat asas dalam sistem peraturan perundang-undangan maka akan berakibat rusaknya suatu sistem peraturan perundang-undangan itu sendiri.

2. Hukum Anti Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia.

Perkembangan bisnis yang melaju cepat di dunia, terutama di Indonesia membuat ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 362 KUHPerdara tidak mampu dalam mengcover perkembangan praktek persaingan usaha dan anti monopoli. tanpa dibuatnya undang-undang baru yang dapat menjadi payung hukum untuk menjamin persaingan usaha yang sehat, dikhawatirkan akan muncul monopoli - monopoli pasar yang nantinya justru akan merugikan masyarakat sebagai konsumen itu sendiri.³¹

Akhirnya untuk menyehatkan iklim persaingan dunia usaha ini, perlu dibentuk Undang - Undang Anti Monopoli. Substansi Undang - Undang ini cukup memadai dan mencakup pengaturan tentang larangan membuat perjanjian Oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian luar negeri yang menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. bentuk pelanggaran yang tidak diperbolehkan adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Dan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai "lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada presiden" (Emil Salim, 2000:111).³²

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memiliki inisiatif untuk membuat suatu Undang-Undang yang dapat mencegah monopoli itu terjadi, dan dengan persetujuan dari presiden, lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

³¹Tarita Kooswanto, Yohana Dea, Yunita Suryo, "Keadaan Pasar Indonesia Pasca Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Private Law*, Edisi 02 Juli-Oktober 2013. hal.1.

³²*Ibid*,.

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 5 Maret 2000.³³

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada “Ketentuan Umum” memuat beberapa pengertian dalam hubungannya dengan kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :

- a. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
- b. Praktek monopoli adalah pemusatan kegiatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
- c. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.³⁴

Sedangkan pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.³⁵

Tujuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah sebagai berikut :³⁶

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang

³³*Ibid*,

³⁴MunirFuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditia, Bandung, 2003, hlm. 13.

³⁵UU No 5 Tahun 1999, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bab I, Pasal 1. hlm. 2.

³⁶*Ibid*, Bab II, Pasal 3, hal.3.

Perlindungan Hukum Petani Kelapa Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia - Triyana Syahfitri

sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Bagian Pertama Monopoli Pasal 17 adalah :³⁷

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
 - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.³⁸

Bagian Kedua Monopsoni Pasal 18 adalah :

1. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.³⁹

Bagian Ketiga Penguasaan Pasar adalah :

³⁷*Ibid*, Bab IV, Pasal 17 - 24, hal 6 - 7.

³⁸ Rizza kamajaya, *Transfortasi startegi gerakan petani*, Polgov, Jakarta 2000, hal 22.

³⁹*Ibid*, Pasal 18, hal. 7.

1. Pasal 19, Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:
 - a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
 - b. Mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁴⁰
2. Pasal 21, Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat Persekongkolan adalah :

Pasal 22 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau di pasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Bagian kelima posisi dominan Pasal 25 adalah :

1. Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 38.

Perlindungan Hukum Petani Kelapa Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia - Triyana Syahfitri

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas ; atau
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi ; atau
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Bagian keenam jabatan rangkap Pasal 26 adalah :

1. Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut :
 - a. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
 - b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha ; atau
 - c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian ketujuh pemilikan saham Pasal 27 adalah :

1. Pelaku usaha dilarang memiliki usaha mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan :
 - a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
 - b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedelapan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, Pasal 28 adalah :

1. Pasal 28 Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pasal 28 Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud ayat dalam (2) pasal ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

1. Pasal 29 Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambil alihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
2. Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Perjanjian yang dilarang yaitu sebagai berikut : ⁴¹

1. Oligopoli

Oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar.

2. Penetapan Harga

Dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, antara lain :

- a. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama ;

⁴¹E. Kartika Sari., A. Simangunsong. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta. PT. Grasindo. 2008. hal 177

Perlindungan Hukum Petani Kelapa Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia - Triyana Syahfitri

- b. Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama ;
- c. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar ;
- d. Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah dari pada harga yang telah dijanjikan. Pembagian Wilayah

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa.

3. Pemboikotan

Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

4. Kartel

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.

5. Trust

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup tiap-tiap perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa.

6. Oligopsoni

Keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas.

7. Integrasi Vertikal

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian

produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.

8. Perjanjian Tertutup

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

9. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Hal-hal yang dikecualikan dari undang-undang Monopoli, antara lain perjanjian-perjanjian yang dikecualikan; perbuatan yang dikecualikan; perjanjian dan perbuatan yang dikecualikan.

1. Perjanjian yang dikecualikan

- a. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, termasuk lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang.
- b. Perjanjian yang berkaitan dengan waralaba
- c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan.
- d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah diperjanjikan.
- e. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas.

2. Perbuatan yang dikecualikan.

- a. Perbuatan pelaku usaha yang tergolong dalam pelaku usaha.
- b. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggota.

3. Perbuatan dan/atau Perjanjian yang diperkecualikan

Perlindungan Hukum Petani Kelapa Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia - Triyana Syahfitri

- a. Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan untuk ekspor dan tidak mengganggu kebutuhan atau pasokan dalam negeri.⁴²

Istilah dan pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat Monopoli dapat terjadi dalam setiap sistem ekonomi. Dalam setiap ekonomi kapitalisme dan liberalisme, dengan instrumen kebebasan pasar, kebebasan keluar masuk tanpa restriksi, serta informasi dan bentuk pasarnya yang atomistik monopolistik telah melahirkan monopoli sebagai anak kandungnya. Adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan secara naluriah ingin mengalahkan pesaing-pesaing agar menjadi paling besar, paling hebat, dan paling kaya. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialisme dan komunisme, monopoli juga terjadi dengan bentuk yang khas. Dengan nilai instrumental perencanaan ekonomi yang sentralistik mekanistik dan pemilikan faktor produksi secara kolektif, segalanya dimonopoli negara dan diatur dari pusat. Sementara itu, dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999, dirumuskan pula pengertian persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 6 sebagai berikut: "Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan Hukum atau menghambat persaingan usaha." Dalam literatur ilmu hukum anti monopoli, biasanya yang diartikan anti persaingan sehat adalah dampak negatif tindakan tertentu terhadap : (1) Harga barang dan/atau jasa; (2) Kualitas barang dan/ atau jasa; dan (3) Kuantitas barang dan/ atau jasa. Kepada pengertian " Pemusatan kekuasaan Ekonomi." Undang-Undang Anti monopoli memberi arti sebagai penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. Istilah lain persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan curang (unfair competition) atau praktik bisnis yang tidak jujur. Jadi, persaingan usaha tidak sehat itu adalah suatu persaingan usaha yang dilakukan oleh antar pelaku usaha secara tidak jujur atau

⁴² Hermansyah, pokok-pokok hukum persaingan usaha di Indonesia dan perbandingannya dalam praktek dengan Negara lainnya, sinar grafika, Jakarta 2000, hal 17.

melawan hukum atau penghambat persaingan usaha. Pelaku usaha di sini melakukan cara – cara persaingan usaha yang dilakukan pelaku usaha tersebut dapat menghambat persaingan usaha. Praktisi bisnis tidak jujur dapat diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan itikat baik, kejujuran di dalam berusaha.⁴³

Perbuatan ini termasuk perbuatan melawan hukum. Sementara yang dimaksud dengan “pelaku usaha” adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau tidak, yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Jadi dalam hal ini ke dalam kategori “pelaku usaha” termasuk : (1) Orang perorangan; (2) Badan Usaha Badan Hukum; (3) Badan Usaha Bukan Badan Hukum;¹⁵ Dengan dimasukkannya badan usaha bukan badan Hukum sebagaimana pelaku usaha, sebagaimana pelaku usaha, maka cakupannya menjadi luas. Yakni termasuk juga tentunya badan Usaha termasuk CV, Firma, Yayasan, dan berbagai bentuk perkumpulan lainnya.⁴⁴

Undang - Undang Anti monopoli No. 5 Tahun 1999 masih melihat pelaku usaha dalam arti suatu bentuk dalam arti suatu bentuk usaha, baik badan hukum atau tidak. Jadi, jika suatu kelompok usaha ada dua badan hukum misalnya, maka hal tersebut dianggap sebagai dua pelaku usaha, karena itu, bagi Undang – undang Anti Monopoli Tahun 1999 tersebut, tidak begitu relevan misalnya membedakan apakah suatu distribusi ganda (dual distribution) berbentuk “sejajar” atau berbentuk “campuran” karena akibat hukumnya tetap sama. Yang dimaksud dengan distribusi ganda adalah jika ada satu perusahaan yang mengangkat distributornya lebih dari satu, tetapi kedua distibutornya lebih dari satu, tetapi kedua perusahaan distribusi tersebut berada diluar grup dan saling bersaing satu sama lain. Sementara itu, yang dimaksud dengan distribusi ganda campuran adalah dimana produsen mengangkat dua distributor, satu merupakan distributor yang satu lagi adalah distributor bebas, yakni yang berada diluar kelompok usaha yang bersangkutan. Sehingga dalam distribusi

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Mustafa kamal rokan, hukum persaingan usaha, sinar grafika, Jakarta 2000, hal 15.

Perlindungan Hukum Petani Kelapa Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia - Triyana Syahfitri

ganda yang campuran tersebut terancam baik persaingan usaha yang vertikal maupun horizontal.⁴⁵

Disamping itu, ada juga yang mengartikan kepada tindakan monopoli sebagai suatu keistimewaaan atau keuntungan khusus yang diberikan seorang atau beberapa orang atau perusahaan, yang merupakan hak atau kekuasaan yang eksklusif untuk menjalankan bisnis atau perdagangan tertentu, atau memproduksi barang – barang khusus, atau mengontrol penjualan terhadap seluruh suplai barang tertentu. Teori - Teori Hukum Antimonopooli dalam sejarah Dalam hubungan dengan aplikasi dan hukum monopoli , kita beberapa teori yuridis,yaitu sebagai berikut ; (1) Teori Keseimbangan (balancing) (2) Teori Per Se (3) Teori Rule of Reason (4) Analisis Kekuatan Pasar (Output Analysis) (5) Analisis kekuatan Pasar (Market Power Analysis) (6) Doktrin Pembatasan Tambahan (Anciliray Restraint) (7) Rule of reason yang dikembangkan (8) Teori Per Se Modern.⁴⁶

Untuk lebih jelasnya, berikut ini penjelasan terhadap masing - masing tersebut diatas, yaitu sebagai berikut : (1) Teori Keseimbangan (blancing), teori ini lebih menitikberatkan kepada pertimbangan apakah tindakan yang dilakukan seorang yang dilakukan seorang pelaku pasar lebih jurus kepada pengrbrian atau bahkan penghancuran persaingan pasar atau sebaliknya bahkan dapat lebih mempromisikan persaingan tersebut. Dalam memberikan juga kepentingan ekonomi dan social termasuk kepentingan ekonomi dan social termasuk kepentingan pihak pembisniskecil, sehingga teori ini dijuluki sebagai teori kemasyaratan. (2) Teori Per Se, teori ini meniktikberatkan kepada struktur pasar tanpa terlalu memephrhitungkan kepentingan ekonomi dan social yang lebih luas.Karena itu,pendekatan yang dilakukukan oleh penganut - penganut teori ini adalah kaum structuralist dengan paham structuralismnya. Menurut teori ini, misalnya pertukaran informasi harga antara pihak competitor, bagaimana pun juga dianggap bertentangan dengan hukum anti monopoli. (3) Terori Rule of Reason,teori ini diterapkan dengan menimbang -

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam teori dan praktek, Bandung, 1996, Hal 25.

nimbang antara akibat negative dari tindakan tertentu terhadap persaingan dengan keuntungan ekonomisnya. (4) Analisis keuangan (Output Analysis), Analisis output ini dilakukan dengan cara menganalisis apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha, misalnya penetapan harga bersama (price fixing) dirancang atau mempunyai efek yang negative terhadap persaingan pasar. Jadi dalam hal ini, yang dilihat bukan penetapan harga bersama, melainkan yang dilihat adalah efeknya terhadap persaingan pasar. (5) Analisis kekuatan pasar (market Power Analysis) Analisis kekuatan pasar ini atau disebut dengan analisis structural (structural analysis) merupakan suatu pendekatan dimana dimana agar suatu tindakan dari pelaku pasar dapat dikatakan melanggar hukum monopoli, maka disamping dianalisis terhadap tindakan yang dilakukan itu tetapi juga dilihat kepada kekuatan atau struktur pasar. (6) Doktrin pembatasan tambahan (Ancillary Restraint) Teori ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua monopoli atau pembatasan persaingan dapat dianggap bertentangan dengan hukum. Hanya perbuatan-perbuatan yang mempengaruhi persaingan “secara langsung dan segera “ (direct and immediate) yang bertentangan dengan hukum. Apabila efeknya terhadap persaingan pasar terjadi secara “ tidak langsung dan segera “ (indirect and immediate) yang dapat dianggap bertentangan dengan hukum. (7) Rule of Reason yang dikembangkan banyak juga usaha-usaha pengembangan terhadap teori Rule of Reason. Sebabnya adalah karena teori ini dianggap dapat melarang apa yang seharusnya bahkan baik untuk kepentingan persaingan, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya efek pemberatasan antimonopoli yang over dosis. Dengan kata lain teori of reason mengharuskan pembuktian, mengevaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan usaha. Apabila tujuannya adalah tercapainya efisiensi (ekonomi) seperti di Amerika Serikat, maka praktis bisnis misalnya integrasi vertikal tidak akan dilarang apabila integrasi tersebut terbukti menghasilkan produk yang lebih efisien ketimbang tidak terintegrasi. Demikian juga apabila hukum persaingan yang berlaku suatu negara mempunyai tujuan ekonomi, maka alasan (reason) non-ekonomi dapat digunakan dalam melarang suatu kegiatan usaha. (8) Teori Per Se Modern, teori ini terhadap tindakan penetapan harga (harga tetap, harga maksimum, atau harga minimum)

Perlindungan Hukum Petani Kelapa Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia - Triyana Syahfitri

tetapi dianggap bertentangan dengan hukum sendiri ttanpe mempertimbangkan lagi efeknya terhadap persaingan pasar.⁴⁷

Posisi dominan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha di Indonesia Pengertian perjanjian menurut versi Hukum persaingan terdapat dalam Pasal 1 ayat 7 UU No. 5 Tahun 1999 “ perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun baik tertulis ataupun tidak tertulis.” Sepintas bahwa definisi perjanjian pada pasal 1 diatas tidak berbeda dengan perjanjian dalam kitab Undang - Undang Hukum (KUHPerdara) Pasal 1313 “suatu perbuatan denganmana satu orang atau lebih megikatkan dirinya kepada orang lain atau lebih. Namun,sesungguhnya terdapat beberaapa perbedaan yang mendasar dalam pengertian perjanjian dalam antimonopoli. Perjanjian dalam teori persaingan usaha adalah Upaya dua pelaku usaha atau lebih dalam konteks strategi pasar.Demikian,esensi perjanjian adalah Saling bersepakatan antar pesaing tentang tingkah laku pasar mereka, baik seluruhnya ataupun menyepakati tingkah laku bagian tertentu dari keseluruhan tingkah laku pasar. Akibatnya pesaing tidak lagi tampil terpisah dan tidak lagi mandiri dipasar.⁴⁸

Pelaku Usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi DAN atau pemasaran barang dan / atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. Ayat (2) Pelaku Usaha patut diduga atau dianggap secara bersama- sama melakukan penguasahaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, sebagaimana dimaksud Ayat (1), apabila dua atau tiga pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen)panga pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Penetapan Harga Mengenai perjanjian penetapan harga ini dibedakan dalam (empat) macam sebagaimana diatur

⁴⁷ R.S. Khemani D.M. Shapiro, Glossory of Industrial Organization Economic, Paris, Hal 6.

⁴⁸ Hermansyah, Pokok – pokok Hukum persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta, 2009. hal 24.

dalam pasal 5 sampai pasal 8 Undang-Undang Antimonopoli,yaitu : (1) Penetapan Harga (price fixing) Perjanjian penetapan Harga (price fixing) ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) ,selengkapnya dinyatakan bahwa: Pasal 5 ayat (1): Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/ atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Pasal 5 ayat (2): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku lagi: I. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan, atau suatu perjanjian yang didasarkan undang- undang yang berlaku. (2) Diskriminasi Harga (Price discrimination) Diskriminasi harga terhadap pembeli yang satu dengan pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama ditentukan dalam pasal 6, yang artinya Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayarkan oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama. (2) Penetapan Harga dibawah pasar (predatory pricing) Diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang antimonopoli yaitu: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. (3) Perjanjian dengan persyaratan tertentu.

Penguasaan Pasar adalah kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 19, 20, 21 Undang-Undang No.5 tahun 1999. Persekonglan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersengkol.Persengkolah diatur dalam Pasal 22, pasal 23, dan Pasal 24 Undang - Undang Antimonopoli. Sedangkan yang bertugas dalam penegakan hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan sebuah lembaga Independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintahan serta pihak lain.Komisi bertanggung jawab kepada Prisiden.Komisi terdiri atas sesorang Ketua

Perlindungan Hukum Petani Kelapa Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia - Triyana Syahfitri

merangkap anggota,wakil ketua merangkap anggota,dan sekurang - kurangnya 7(tujuh) orang anggota.Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Prsiden atas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Masa Jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang penggantian anggota baru.

KPPU sebagai badan independen yang merupakan Independent self regulatory body adalah wujud dari Produk demokrasi yang dibentuk dalam tatanan Negara Republik Indonesia. Sebagaimana layaknya Komisi pengawas persaingan usaha dinegara lain, KPPU juga diberikan kewenangan dan tugas yang sangat luas,yang meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislatif serta konsulatif. Kewenangan diatas menyebabkan KPPU dapat tumpang tindih karena bertindak sebagai investigator (investigation function),penyidik, pemeriksa, penuntut (prosecuting function), pemutus (adjudication function) maupun fungsi kosulatif (consultative function). Walaupun demikian sementara kalangan juga berpendapat bahwa meskipun KPPU bukan lembaga judicial ataupun penyidik,tetapi KPPU adalah Lembaga penegak Hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah persaingan usaha. Sehubungan dengan tugas dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi pada UU tersebut: 1. Perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, predatory pricing, pembagian wilayah, kartel, trust (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. 2. Kegiatan yang dilarang, yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau

persaingan usaha tidak sehat. 3. Posisi dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lain.²⁵ Dalam pembuktian, KPPU menggunakan unsur pembuktian per se illegal, yaitu sekedar membuktikan ada tidaknya perbuatan, dan pembuktian rule of reason, yang selain mempertanyakan eksistensi perbuatan juga melihat dampak yang ditimbulkan.

49

Adapun yang menjadi wewenang dari KPPU adalah, (1) Menampung Laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan telah terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan curang. (2) Melakukan penelitian mengenai dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat. (3) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap dugaan praktek monopoli dan atau persaingan curang yang didapatkan karena, laporan masyarakat: laporan pelaku usaha; (3) Dikemukakan sendiri oleh Komisi Pengawas dari hasil penelitiannya. (4) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan / atau pemeriksaan tentang adanya suatu praktek monopoli dan atau persaingan curang. (5) Melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli. (6) Melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli. (7) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku Usaha, saksi-saksi ahli atau pihak lainnya yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi Pengawas. (8) Meminta Keterangan dari Instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/ atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang- Undang Anti Monopoli. (9) Mendapatkan , meneliti, dan/ atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan. (10) Memberikan Keputusan atau Ketetapan tentang ada atau tidaknya kerugian bagi pelaku usaha lain atau masyarakat. (11) Menginformasikan putusan

⁴⁹ Jonny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Bayu Media, Malang, 2006, Hal 6. 25 Pasal 35 Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

Perlindungan Hukum Petani Kelapa Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia - Triyana Syahfitri

komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan curang. 26 Pasal 36, UU No.5 Tahun 1999. (12) Memberikan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang - Undang Anti Monopoli.

Komisi acara persaingan Usaha (KPPU) Dasar Hukum Undang - Undang No.5 Tahun 1999 tidak mengatur hukum acara yang dipergunakan sebagai acuan beracara di komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pengaturan mengenai Hukum acara untuk penanganan perkara, Undang - undang memerintahkan supaya hal tersebut diatur lebih lanjut oleh KPPU. Tata cara penyampaian laporan diatur lebih lanjut oleh komisi. Karena Undang - Undang No.5 tahun 1999 tidak mengatur tentang hukum acara yang berlaku didalam penyelesaian perkara di KPPU, maka dasar hukum untuk beracara di hukum dapat dikemukakan atau tersebar dalam beberapa perundang - undangan. Adapun peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar hukum untuk beracara di KPPU adalah: 1. Pasal 34 sampai dengan Pasal 46 Undang - Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 2. Peraturan Perundangan - undangan yang tidak bertentangan dengan Undang - Undang No. 5 tahun 1999. 3. Keputusan Presiden No.75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas persaingan usaha. 4. Peraturan Mahkamah Agung (perma) No.3 tahun 2009 tentang cara pengajuan Upaya Hukum keberatan terhadap putusan KPPU. 5. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. 6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 1 tahun 2006 tentang tata cara penanganan perkara di KPPU. 7. Herziene Indonesisch Reglement (HIR) / Hukum Acara Perdata, S. 1848 No.16,S. 1941 No. 44.⁵⁰

Tata cara Penanganan perkara dalam Hukum Persaingan di Indonesia Undang - Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidaklah lengkap, karena mencakup peraturan dan petunjuk pelaksanaan berkenaan dengan masalah - masalah bersifat substansial dan prosedural. Secara prosedural Undang - Undang yang telah mengaturnya mengenai tata cara penanganan perkara pada pasal 38 sampai 46 yang kemudian di

⁵⁰Jhony Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Malang, 2007, Hal 269.

implementasikan lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. 29 Tata cara penanganan perkara atas dugaan pelanggaran Undang - Undang No.5 Tahun 1999 sebagaimana diatur Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara penanganan Perkara di KPPU tersebut terdiri dari 7 (Tujuh) tahapan yaitu: 1. Penelitian dan Klarifikasi Laporan, yang mencakup : Penyampaian laporan,kegiatan penelitian dan klarifikasi,hasil penelitian dan klarifikasi, dan jangka waktu penelitian dan klarifikasi. 2. Pemberkasan, yang mencakup : Pemberkasan, kegiatan pemberkasan, hasil pemberkasan, dan jangka waktu pemberkasan. 3. Gelar laporan, yang ,mencakup : rapat gelar laporan, hasil laporan, dan jangka waktu gelar laporan. 4. Pemeriksaan pendahuluan, yang mencakup: tim pemeriksaan pendahuluan, kegiatan pemeriksaan pendahuluan, jangka waktu pemeriksaan pendahuluan, dan perubahan perilaku. 5. Pemeriksaan lanjutan tim pemeriksa lanjutan, kegiatan pemeriksaan lanjutan, hasil pemeriksaan lanjutan, dan jangka waktu pemeriksaan lanjutan. 6. Sidang Majelis Komisi, yang mencakup : majelis komisi,sidang majelis komisi, dan putusan komisi. 7. Pelaksaaan Putusan, yang mencakup: penyampaian petikan putusan, monitoring pelaksanaan putusan. 28 Hermansyah, Pokok - pokok Hukum persaingan Usaha di Indonesia.⁵¹

Upaya Hukum yang dapat dilakukan Pelaku Usaha dalam mengajukan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pelaku Usaha mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri terhadap Putusan Komisi Pengawas.Dalam hal Pelaku Usaha keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas, maka pelaku usaha tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri yang berkompeten sesuai perundang- undangan yang berlaku,yakni Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum dari pelaku usaha,diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Anti Monopoli 'Pengajuan keberatan oleh pelaku usaha yang bersangkutan kepada pengadilan Negeri tersebut hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) setelah penerimana pemberitahuan putusan tersebut. Pengadilan Negeri yang berwenang tersebut , maka pengadilan yang

⁵¹ Asril, Cetakan 2, Hukum Persaingan Usaha, Kencana,2009, hal 95.

Perlindungan Hukum Petani Kelapa Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia - Triyana Syahfitri

bersangkutan haruslah memberikan putusannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. Kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri Terhadap putusan dari pengadilan Negeri atas keberatan yang dilakukan oleh pelaku Usaha, maka hukum tidak menyediakan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Satu-satunya upaya Hukum yang ada hanyalah upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Kasasi ke Mahkamah Agung ini hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari saja. Putusan Mahkamah Agung Atas berkas - berkas yang diajukan oleh pihak yang berkeberan dan oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan, maka atas putusan Pengadilan Negeri yang berwenang tersebut. Mahkamah Agung harus memberikan putusannya dalam waktu selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.⁵²

Menanggapi hal tersebut, hendaknya komisi pengawas persaingan usaha lebih ditingkatkan fungsi penegakkan hukumnya. Aturan hukum yang mengatur mengenai komisi pengawas persaingan usaha, menunggu laporan dari masyarakat agar dilakukan penyelidikan oleh KPPU, selain itu KPPU pun dalam melakukan penyelidikan harus meminta kepada penyidik kepolisian RI, seharusnya hari ini KPPU mampu menjadi lembaga independen yang dapat bertindak sendiri sehingga fungsinya untuk penegakkan hukum mengatasi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, dapat dilaksanakan dengan maksimal.

C. Penutup

Bentuk perlindungan hukum terhadap petani kelapa yang dalam pelaksanaannya oleh pemerintah adalah dengan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang dalam hal ini KPPU akan bertindak tegas dalam terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, salah satunya adalah dalam hal terjadinya naik turun harga jual kelapa oleh para petani kelapa di Indonesia, agar petani kelapa terlindungi secara hukum dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun dalam kenyataannya yang menjadi kendala

⁵² Fuady Munir, Hukum Anti Monopoli menyosong Era Persaingan Sehat, Bandung , 1999, hal 114.

dalam penentuan harga kelapa menjadi tidak stabil adalah hasil kelapa itu sendiri yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pihak perusahaan sehingga kelapa harus dibeli oleh pihak perusahaan dengan harga yang relative rendah. Perlunya peningkatan kualitas produksi kelapa oleh petani dengan dilaksanakannya pelatihan kepada para petani agar menghasilkan kelapa yang bermutu. Dan perlunya pelaksanaan fungsi pemerintah dalam pembentukkan regulasi khusus yang mengatur mengenai harga standar penjualan kelapa, selain itu KPPU juga dalam pelaksanaan tugas dan kewengannya dapat bertindak secara pribadi dan segera tanpa menunggu laporan dan melakukan penyidikan, sehingga praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dapat diminimalisir

Perlindungan Hukum Petani Kelapa Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia - Triyana Syahfitri

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul Hakim, Hukum analisa dan perbandingan nati monopoli di Indonesia, cahaya pustaka, Jakarta 2007,
- Ahmad yaki, gunawan widjaja, hukum larangan praktek monopoli, IGI belbuk
- Asril, Cetakan 2, Hukum Persaingan Usaha, Kencana,2009.
- Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat, ebooks, Jakarta 2000
- Dahlan Thaib, *Tata Cara Mengaplikasikan Peraturan Perundang-undangan*, (Makalah) FH-Uli Yogyakarta, 2003
- Didik Sukriono, Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah, *Jurnal Adil*, Yasri, 2013
- E. Kartika Sari., A. Simangunsong. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta. PT. Grasindo. 2008
- Fuady Munir, Hukum Anti Monopoli menyosong Era Persaingan Sehat, Bandung , 1999
- Hermansyah, pokok-pokok hukum persaingan usaha di Indonesia dan perbandingannya dalam praktek dengan Negara lainnya, sinar grafika, Jakarta 2000.
- _____, Pokok – pokok Hukum persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Pusat Studi HTN FH UI, Jakarta, 2004.
- Jonny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Bayu Media, Malang, 2006, Hal 6. 25Pasal 35 Undang-Undang No.5 Tahun 1999.
- _____, Hukum Persaingan Usaha, Malang, 2007.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009
- MunirFuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditia, Bandung, 2003.
- _____, Hukum Bisnis dalam teori dan praktek, Bandung, 1996.
- Mustafa kamal rokan, hukum persaingan usaha, sinar grafika, Jakarta 2000, hal 15.
- Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam

Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)

Rahmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha tidak sehat, sinar grafika, Jakarta 2006

Rizza kamajaya, Transfortasi startegi gerakan petani, Polgov, Jakarta 2000.

R.S. Khemani D.M. Shapiro, Glossory of Industrial Organization Economic, Paris.

Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, sinar Pusaka, Jakarta.

Suyud margono, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Syahjuni, kesejahteraan petani di Indonesia, IPB Press, bandung 2001.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

C. Jurnal

Ruslan Tarigan, Gagasan Penguatan Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru Berbasis Hukum Responsif. *Jurnal Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Agustus 2017-Januari 2018.

Tarita Kooswanto, Yohana Dea, Yunita Suryo, "Keadaan Pasar Indonesia Pasca Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Private Law*, Edisi 02 Juli-Oktober 2013.

D. Internet

Satriya Nugraha, UU19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Wajib Dipahami,

Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/satriya1998/552cc3876ea834ea11>

**Perlindungan Hukum Petani Kelapa Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat Di Indonesia - Triyana Syahfitri**

*8b456e/uu-192013-tentang-perlindungan-dan-pemberdayaan-petani-wajib-
dipahami*. hal. 3, diakses tanggal 2 Agustus 2019, pukul 15.30 WIB.